

**TELAAH NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI PROSES EKSTRADISI**



SKRIPSI

**Ditajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
GIOVANI DWI CAHYO
011900473.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**

2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : GIOVANI DWI CAHYO
NIM : 011900473.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MELALUI PROSES
EKSTRADISI

Palembang, 14 Januari 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Judul Skripsi: **TELAAH NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PROSES EKSTRADISI**

Penulis,
Giovani Dwi Cahyo

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH

A B S T R A K

Proses ekstradisi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang melarikan diri ke luar negeri adalah dimulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dari negara-diminta kepada negara-peminta, ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu : a. Tahap I : Pra Ekstradisi; b. Tahap II : Proses Ekstradisi, c. Tahap III: Pelaksanaan Ekstradisi; Pelaksanaan ekstradisi dapat dilakukan setelah ada surat pemberitahuan tentang pengabulan ekstradisi dari negara-diminta. Surat pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan tempat dan waktu orang yang diminta akan diserahkan oleh negara-diminta kepada negara-peminta. Bersamaan dengan penyerahan orang yang diminta, dapat pula disertai dengan penyerahan barang bergerak miliknya, barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatannya itu. Secara lebih teknis, masalah penyerahan orang dan barang, harus diatur secara lebih rinci oleh kedua pihak.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melarikan Diri Ke Luar Indonesia yaitu :a. Kesulitan Melakukan Pelacakan Harta yang Dihasilkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang; b. Kurangnya Kerjasama Instansi Terkait di Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ; c. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut Melarikan Diri ke Luar Negeri, dimana Keberadaannya tidak diketahui karena bukan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Kata Kunci, Tindak Pidana Pencucian Uang, Ekstradisi, Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perumusan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	12
B. Perbuatan Pidana Lain yang Termasuk Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	20
C. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang	22
BAB III TELAAH NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PROSES EKSTRADISI	
A. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melarikan Diri Ke Luar Indonesia	32
B. Upaya Kerjasama dengan Negara Lain dalam Penegakan Hukum	

Melalui Ekstradisi sebagai Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Melarikan Diri ke Luar Negeri.....	44
--	----

BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

mpulan

sesuai dengan permasalahan dalam skripsi, maka proses ekstradisi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang melarikan diri ke luar negeri adalah dimulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dari negara-diminta kepada negara-peminta, ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu : a. Tahap I : Pra Ekstradisi; b. Tahap II : Proses Ekstradisi, c. Tahap III: Pelaksanaan Ekstradisi; Pelaksanaan ekstradisi dapat dilakukan setelah ada surat pemberitahuan tentang pengabulan ekstradisi dari negara-diminta. Surat pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan tempat dan waktu orang yang diminta akan diserahkan oleh negara-diminta kepada negara-peminta. Bersamaan dengan penyerahan orang yang diminta, dapat pula disertai dengan penyerahan barang bergerak miliknya, barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatannya itu. Secara lebih teknis, masalah penyerahan orang dan barang, harus diatur secara lebih rinci oleh kedua pihak.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melarikan Diri Ke Luar Indonesia yaitu : a. Kesulitan Melakukan Pelacakan Harta yang Dihasilkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang; b. Kurangnya Kerjasama Instansi Terkait di Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ; c. Pelaku Tindak

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budiarto, M. *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Seri Buku Ketiga. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Irman, TB. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & CV Alyces Group, Bandung, 2006.
- Mamoedin, A.S. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Cetakan Pertama. Jakarta, 1997.
- Parthiana, I. Wayan. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- Parthiana, I Wayan. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009.
- Senja, R.A. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 1998.
- Siahaan, NHC. *Money Laundering*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Edisi Kesepuluh Jilid 2.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.